

# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Latar Belakang

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syari'ah. Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.<sup>1</sup> Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Bank melaksanakan usahanya pada prinsip bagi hasil yang berarti memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diterapkan oleh bank syariah.

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank Syari'ah adalah salah satu unit bisnis dan tidak lepas dari risiko.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 5

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal.44

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang dapat memungkinkan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk *mudharabah*.<sup>3</sup> Risiko dalam transaksi *mudharabah*, terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, adalah *side streaming* yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya pembiayaan bermasalah atau disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). Bagi banyak bank, risiko pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terbesar dihadapi. Pembiayaan bermasalah muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian kredit (pembiayaan) kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Dalam sumber berbeda, disebutkan

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*”,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 309

pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.<sup>4</sup>

Pada Februari 2011, rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah naik 3,66% dibandingkan dengan Februari 2010, NPF perbankan syariah mengalami kenaikan 1,43% dari 2,23%. Jika dibandingkan dengan Januari 2011, NPF mengalami peningkatan dari 3,28% menjadi 3,66%. Berdasarkan laporan BI tersebut, diketahui ada kenaikan pembiayaan bermasalah pada kolatibilitas macet. Pada Februari 2011, pembiayaan macet mencapai 1,21 triliun. Kenaikan NPF berasal dari semakin ketatnya persaingan diantara perbankan syariah dikarenakan semakin banyaknya jumlah bank syariah di Indonesia dan tidak kemampuan dalam megelola keuangan dengan baik. Kenaikan NPF atau pembiayaan bermasalah perbankan syariah bisa dakibatkan karena adanya kelemahan internal bank dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah.<sup>5</sup> Kenaikan NPF juga dikarenakan perbankan syariah sudah mulai merambah pembiayaan ke sektor yang lebih rumit seperti manufaktur dan telekomunikasi. Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan SDM bank dalam memberikan pembiayaan.

Angka pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi, merupakan macetnya suatu produk bank. Apabila macetnya produk bukan bank, maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan tersebut, yang dimiliki oleh para pemilik saham. Sedangkan pada bank masalahnya akan lain. Karena pembiayaan bermasalah tidak saja akan merugikan para pemilik saham bank tersebut, tetapi

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tujuan Yuridis*, (Jakarta: Rineka cipta, 2009) hal. 131

<sup>5</sup> [m.kontan.co.id/news/februari-2011-rasio-pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah-naik-363-1](http://m.kontan.co.id/news/februari-2011-rasio-pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah-naik-363-1) diakses 11 Desember 2016 pukul 15.15

juga akan merugikan para pemilik dana yang sebagian besar anggota masyarakat dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan dapat meresahkan masyarakat bahkan merusak sendi perekonomian suatu negara. Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.<sup>6</sup> Sehingga antara pihak *shahibul mall* dengan *mudharib* dapat menjalankan usaha dengan aman tanpa ada kekhawatiran.

Perlambatan ekonomi domestik ditengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi dapat meningkatkan risiko perekonomian. Risiko perekonomian yang sempat muncul adalah risiko nilai tukar yang diiringi dengan menurunnya keyakinan terhadap perekonomian. Hal ini berdampak pada berkurangnya aliran modal asing masuk dan meningkatnya tekanan nilai tukar rupiah. Perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah telah mendorong munculnya risiko korporasi berupa penurunan kinerja keuangan korporasi yang pada gilirannya mendorong penurunan investasi. Penurunan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi dalam membayar utang. Sejalan dengan hal tersebut, risiko perbankan meningkat tercermin pada naiknya *Non Performing Loan* (NPL)<sup>7</sup> meskipun masih dalam batas aman. Menyikapi peningkatan risiko ini, bank meningkatkan *lending standard* yang berdampak pada penurunan penyaluran kredit. Semakin terbatasnya penyaluran kredit selanjutnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.


---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2005), hal. 93

<sup>7</sup> Merupakan indikator untuk menilai kinerja bank pada kredit bermasalah

Pada tahun 2015, kinerja industri perbankan mengalami sedikit perlambatan seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun kinerja intermediasi melambat, industri perbankan masih mampu menjaga profiabilitasnya tumbuh positif. Pertumbuhan kredit pada tahun 2015 melambat menjadi 10,4% dari 11,6% pada tahun 2014. Akibat dari perlambatan tersebut, rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) juga mengalami penurunan, namun masih pada level yang cukup tinggi. Perkembangan perbankan syariah pada tahun 2015 relatif stagnan. Dari sisi kelembagaan, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, dengan 1.990 kantor, menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2.151 kantor. Dari sisi aset, total aset perbankan syariah pada akhir tahun 2015 mencapai Rp 296,3 triliun, meningkat Rp 23,9 triliun atau 8,8% dari tahun 2014. Dengan total aset tersebut, pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional sebesar 4,8% menurun tipis dibanding dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Intermediasi Bank Syariah**



**Gambar 1.2**  
**Perkembangan NPF Bank Syariah**



Sumber: Laporan Tahunan Perekonomian 2015

Perlambatan kinerja intermediasi dan peningkatan risiko pembiayaan juga dialami perbankan syariah. Sejalan dengan perlambatan penyaluran kredit perbankan, pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah pada tahun 2015 juga melambat menjadi 4,1%, dari 8,7% pada akhir tahun 2014 (Gambar 1.1). Perlambatan juga terjadi pada kinerja penghimpunan DPK dari 19,0% pada akhir tahun 2014 menjadi 2,4% pada akhir tahun 2015. Perlambatan kinerja intermediasi perbankan syariah tersebut lebih dalam dibandingkan dengan perlambatan industri perbankan nasional secara umum, dengan NPF yang cukup tinggi yaitu 4,8%, sedikit membaik dari tahun sebelumnya yang mencapai 5% (Gambar 1.2).<sup>8</sup> Perlambatan intermediasi bank syariah diikuti dengan penurunan kinerja. Secara profiabilitas, bank syariah cenderung stagnan di level yang cukup rendah, yang ditunjukkan dengan ROA yang jauh di bawah industri perbankan. ROA bank syariah pada tahun 2015 sebesar 0,49%, meningkat tipis dibanding tahun 2014 sebesar 0,41%. Rasio profiabilitas yang rendah tersebut diikuti oleh

<sup>8</sup>[www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Default.aspx) diakses tanggal 11 Desember jam 12.19 wib dalam Bank Indonesia:Laporan Tahunan Perokonomian 2015, hal.119

rasio permodalan yang lebih rendah dibanding industri. CAR bank syariah pada tahun 2015 sebesar 15,0% turun dibanding CAR tahun 2014 sebesar 15,7%.

Pertumbuhan penghimpunan dana cukup baik diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor riil baik berupa pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *istisna* dan *qardh*) dan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*. Saat ini lembaga keuangan syari'ah, baik Bank Umum Syari'ah, Bank Konvensional yang mempunyai cabang syari'ah dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana *shahibul maal* (deposan) dengan lembaga keuangan syari'ah sebagai *mudharib* mempergunakan prinsip bagi hasil.<sup>9</sup> Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syari'ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan sebagaimana keharusan umat Islam terhadap barang konsumsi yang harus halal, dan cara mencari rizki harus benar (baik).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* "pengelola". Nisbah bagi hasil yang telah dilaksanakan didasarkan pada pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam

---

<sup>9</sup>Wirosa, *Penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank syariah*, (Jakarta:PT. Grasindo, 2005), hal.120

perjanjian antara deposan dengan *mudharib*. Nisbah bagi hasil yang cukup tinggi tentunya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepuasan anggota. Pada tahun 2012 nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut mencapai Rp 6,1 triliun, meningkat sebesar 22,7% (yoy). Namun dibandingkan tahun lalu, rasio pendapatan yang dibagi-hasilkan (terhadap pendapatan operasional) turun dari 33,4% menjadi 30,6%. Hal ini dipengaruhi baik oleh menurunnya pertumbuhan sumber dana investasi, maupun penyesuaian (penurunan) nisbah bagi hasil untuk nasabah yang dilakukan dalam merespon tren penurunan suku bunga.<sup>10</sup>

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syari'ah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan berganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. dengan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

---

<sup>10</sup> [www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/syariah/Pages/lps\\_2012.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/syariah/Pages/lps_2012.aspx) tanggal 7 Desember jam 8.37 wib dalam Bank Indonesia:Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012, hal. 12

dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.<sup>11</sup>

Arah perekonomian nasional sejalan dengan karakteristik khas ekonomi dan keuangan syariah yaitu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Aktivitas dan kegiatan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil barang dan jasa yang pada akhirnya dapat menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu perbankan syariah juga dapat melakukan fungsi sosial antara lain dengan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, serta sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Berbagai aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh perbankan syariah berupa mendorong aktivitas riil barang dan jasa serta pelaksanaan fungsi sosial, diharapkan dapat lebih meningkatkan peran perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat, selain tentunya dengan karakteristik keuangan syariah seperti menghindari spekulasi dan riba.

Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, Bank Syariah Mandiri ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syari'ah Islam dalam mewujudkan pengembangan usaha baik makro atau mikro. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tabunganKu, bsm tabungan investasi cendikia, bsm tabungan simpatik, dan lain-lain. Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BSM diharapkan akan dapat membantu

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2012) hal.54

berkembangnya usaha para nasabah dan perusahaan. Salah satunya pembiayaan *mudharabah* yang berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra tidak akan lepas dari pembiayaan bermasalah. Karena risiko yang ditimbulkan apabila menerapkan produk *mudharabah* cukup tinggi, serta tingkat kejujuran masyarakat kira yang belum 100% dapat diandalkan. Ketika Bank menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dan pengembaliannya tidak sesuai yang diharapkan maka pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun.

**Tabel 1.1**

**Bagi Hasil (X1), Non Performing Financing (X2), dan Pembiayaan Mudharabah (Y) (dalam jutaan rupiah)**


<b>Periode</b>	<b>Bagi Hasil (X1)</b>	<b>NPF (X2)</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah (Y)</b>
Mar-2008	95.520	2,63%	1.000.624
Jun-2008	203.891	2,15%	402.454
Sep-2008	324.314	2,22%	504.556
Des-2008	443.356	2.37%	481.995
Mar-2009	110.818	2,15 %	348.115
Jun-2009	220.459	1,92 %	513.955
Sep-2009	337.249	2,16 %	609.431
Des-2009	462.263	1,34 %	711.353

Sumber:Laporan Keuangan BSM Triwulan<sup>12</sup>

<sup>12</sup> [www.banksyariahmandiri.com](http://www.banksyariahmandiri.com) diakses tanggal 13 Desember 2016 pukul 8.15 wib

**Gambar 1.3**

**Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015

Berdasarkan data grafik di atas diketahui fluktuasi pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Desember, yang pada bulan Juni sampai Agustus pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan pada nasabah memperoleh kenaikan kemudian diakhir bulan mengalami penurunan. Semakin banyak pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggotanya maka semakin besar kemungkinan Bank memperoleh bagi hasil yang akan diterimanya. Ketika bank menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dan pengembaliannya tidak sesuai yang diharapkan maka pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, juga semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang seberapa besar “PENGARUH BAGI HASIL DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (BANK SYARIAH MANDIRI INDONESIA PERIODE 2008-2015).”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari permasalahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri
2. Perspektif hukum Islam terhadap pemberian pembiayaan mudharabah kepada nasabah
3. Gejala yang timbul pada masyarakat terhadap pembiayaan bermasalah

Mengingat luasnya pembahasan, maka penulis akan mengidentifikasi batasan pembahasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pengetahuan pendapatan bagi hasil, pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri.
2. Masalah yang timbul atas masyarakat yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.
3. Pengumpulan data yang akan dilakukan pada tahun 2008-2015, sehingga data yang nantinya diolah dalam penelitian hanya dapat digeneralisasikan sesuai dengan data yang di dapat peneliti.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri?

2. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri?
3. Apakah bagi hasil dan pembiayaan bermasalah secara positif dan signifikan berpengaruh simultan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji tentang pengaruh bagi hasil secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2015.
2. Untuk mengkaji tentang pengaruh pembiayaan bermasalah secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri 2008-2015.
3. Untuk mengkaji tentang pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah secara positif dan signifikan berpengaruh simultan terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri 2008-2015.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak yaitu antara lain:

1. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk menambah wawasan tentang pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Bank Syariah Mandiri tentang seberapa signifikan pengaruh bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi yang berkaitan dengan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan pembiayaan *mudharabah* bagi peneliti yang akan datang yang akan meneliti permasalahan serupa.

**F. Penegasan Istilah**

Secara konseptual, dalam penelitian ini memiliki dua variabel bebas, yakni bagi hasil dan pembiayaan bermasalah serta satu variabel terikat yakni pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank islam. Besar-kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dan Ir. H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 800

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.<sup>14</sup>

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan disediakan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari, keuntungan yang diperoleh antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya.<sup>15</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel  $X_1$  yaitu bagi hasil dan variabel  $X_2$  yaitu pembiayaan bermasalah terhadap variabel  $Y$  yaitu pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>14</sup> Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 260

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 52

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 102

## **G. Sistematika Skripsi**

Penelitian skripsi ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu pertama bagian awal skripsi, yang memuat beberapa halaman yang terletak sebelum halaman yang memiliki bab. Kedua bagian utama (inti), yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif. Dan ketiga bagian akhir skripsi, meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang mana satu bab dengan bab lain terdapat keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, sehingga pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab keenam. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti sudah jelas dan penelitian kuantitatif dilaksanakan oleh peneliti berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

**Bagian Awal** terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar Tabel, daftar gambar, dan Abstrak.

**Bagian Utama** merupakan bagian yang memudahkan penulisan skripsi ini, serta memudahkan pemahaman maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab yaitu:

BAB I Pendahuluan merupakan bab yang menguraikan tentang beberapa sub bab yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori merupakan bab menguraikan tentang beberapa sub bab yang meliputi: diskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir dan penelitian hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian merupakan metodologi penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dalam bab ini menguraikan tentang profil obyek penelitian, deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan merupakan bab yang terdiri dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis, pembuktian hipotesis, pembahasan, dan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB VI Penutup merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

**Bagian Akhir** terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.